



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANSISKUS NGETA, bertempat tinggal di Roga-Roga RT. 006 RW 000, Desa Redubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Gore J Ari, S.Sos, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor hukum "HANS GORE AND PARTNERS", berkantor di ITC Fatmawati, Pusat Niaga Duta Mas Blok A1 No. 14-16, Ruang 203, Jakarta Selatan 12150/email johan.jemu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/01/HGP-SKK/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 9/SK Pdt/II/2023/PN Bjw tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **GABRIEL BEDI**, beralamat di Dusun Rendu Ola RT 012/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LEONARDUS SURU**, beralamat di Dusun Jawatiwa RT 004/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **GASPAR SUGI**, beralamat di Dusun Rendu Ola, RT 013/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **TADEUS BETU**, beralamat di Dusun Roga-Roga RT 005 /000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KRISTOFORUS LADO**, beralamat di Dusun Jawatiwa RT 001/000 Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo, S.H., M.Hum., yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto, RT.038/RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 04/PERDATA-AP/ADV-PERADI/B/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 26/SK Pdt/III/2023/PN Bjw tanggal 28 Maret 2023;

6. **KLEMENS LAE**, beralamat di Dusun Lambo 03, RT 013/000 Desa Labolewa Kecamatan Aesesa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **URBANUS PAPU**, beralamat di Dusun Lambo 03, RT 011/00 Desa Labolewa Kecamatan Aesesa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **VINSENSIUS PENGGA**, beralamat di Dusun Lambo 03, RT 011/000, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **ANDREAS MEO**, beralamat di Dusun Lambo 03, RT 010/000 Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **GASPAR GERU**, beralamat di Dusun Lambo 03, RT 011/000 Desa Labolewa Kecamatan Aesesa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Tergugat VI sampai dengan Tergugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office "Petrus Selestinus, S.H. & Associates yang beralamat di Perkantoran Ruko Beverly Dharmo Adhira No. 67, Unit E, Jalan Pangeran Antasari, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan/email advokat.pst@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor 12/SK Pdt/III/2023/PN Bjw sampai dengan nomor 16/SK Pdt/III/2023/PN Bjw tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **KEPALA DESA RENDUBUTOWE**, berkedudukan di Jawatiwa, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
12. **KEPALA KECAMATAN AESESA SELATAN**, berkedudukan di Jawakisa Jalan Aemali-Danga, Kecamatan Aesesa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
13. **KEPALA KECAMATAN AESESA**, berkedudukan di Jl. Kantor Bupati Nagekeo Lape Aesesa, Kabupaten Nagekeo selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
14. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGEKEO**, berkedudukan di Jalan Mohamad Hatta, Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
Yang diwakili oleh Ranny Cristine Unbanunaek, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Muhammad Hatta Kabupaten Nagekeo berdasarkan surat kuasa khusus nomor : MP.02.02/215-53.17/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor 17/SK Pdt/III/2023/PN Bjw tanggal 9 Maret 2023;
15. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY – LAMBO**, berkedudukan di Jalan Frans Seda Bundaran Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
Yang diwakili oleh Hendry Agusthinus Amtiran, S.H., yang berkantor di Jalan Bellowood 2, RT 004/RW 002 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kupang berdasarkan surat kuasa khusus nomor : HK.02.06/SATKER/PT/BWS NT.II/03/III/2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor 22/SK Pdt/III/2023/PN Bjw tanggal 16 Maret 2023;
1. **FRANSISKUS API**, Warga Negara Indonesia, beragama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Boanai RT. 005, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku NAKAROBHO Sa'o LALU OLA, EBU SINA LARA - API ANGI, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku NAKA ROBHO Sa'o LALU OLA, Ebu SINA LARA - API ANGI, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI I**;
2. **FIDELIS DENGHA BHASO**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea 24 April 1984, beragama Katolik, pekerjaan Petani, beralamat di

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boazea RT.002, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku NAKAROBHO, Sa'o NAGO NATA, Ebu DHENGA BHASO, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku NAKA ROBHO, Sa'o NAGO NATA, Ebu DHENGA BHASO, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI II**;

3. **YOHANES LEONARDUS BHUI**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea, 13 Februari 1981, beragama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Doma RT. 007, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku NAKAROBHO Sa'o TIWO RIWU, Ebu BHOKE WATA, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku NAKA ROBHO Sa'o TIWO RIWU, Ebu BHOKE WATA, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI III**;

4. **FELIX WATA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea 25 Juli 1968, beragama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Boazea, RT.001, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku NAKAROBHO Sa'o NUWA TERA, Ebu TIBA NADHO, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku NAKA ROBHO, Sa'o NUWA TERA, Ebu TIBA NADHO, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI IV**;

5. **DOMINIKUS LAGA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea, 1 Juli 1958, beragama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Boazea, RT. 003, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku ANA JOGO Sa'o KELI OLA, Ebu LAJA ESA, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku ANA JOGO, Sa'o KELI OLA, Ebu LAJA ESA, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI V**;

6. **HILARIUS DHOSA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea 5 September 1968, beragama Katolik, Pekerjaan Petani beralamat di Boazea RT. 002, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku ANA JOGO Sa'o LALU ULU, Ebu DHEDHU WATI, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA JOGO, Sa'o LALU ULU, Ebu DHEDHU WATI, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI VI**;

7. **MARSELINUS LADHO**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea 18 Maret 1965, beragama Katolik, Pekerjaan Petani beralamat di Kalilambo, RT. 005, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku ANA JOGO, Ebu SELU GEU, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku ANA JOGO, Ebu SELU GEU, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI VII**;
8. **FITALIS PEJA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea 15 Desember 1963, beragama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Boazea, RT. 001, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku EBU DAI Sa'o MEZA WEWA, Ebu LAKO BUE, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku EBU DAI, Sa'o MEZA WEWA Ebu LAKO BUE, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI VIII**;
9. **SERVATIUS PAGA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boanage 3 Desember 1953, beragama Katolik, Pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Niokota, RT. 003, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku EBU DAI Sa'o BA ENGA, Ebu MIGU BAI, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku EBU DAI, Sa'o BA ENGA Ebu MIGU BAI, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI IX**;
10. **HENDRIKUS KOTA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea 9 April 1970, beragama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Labolewa, RT. 004, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku ANA NUWA Sa'o LAJA OLA, Ebu BAHU SOBA, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku ANA NUWA, Sa'o LAJA OLA Ebu BAHU SOBA, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI X**;
11. **YOHANES WASA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Nebe 18 Oktober 1954, beragama Katolik, Pekerjaan Petani beralamat di Nebe, RT. 016, Dusun Lambo IV, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku ANA

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LARA Sa'o BAI SAWI, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku ANA LARA, Sa'o BAI SAWI, Ebu SE RIWU, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI XI**;

12. **ALOYSIUS DHAE**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Nebe 30 Juni 1963, beragama Katolik, Pekerjaan Petani beralamat di Nebe, RT. 014, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku ANA LARA Sa'o KELI KISA, oleh karenanya yang bersangkutan Sah bertindak untuk dan atas nama Suku ANA LARA Sa'o KELI KISA, Ebu TU WAGO, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT INTERVENSI XII**;

Penggugat Intervensi I sampai dengan Penggugat Intervensi XII tersebut diatas dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aristo Yanuarius Seda, S.H. dan kawan-kawan, Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office SEDA WINJAYA SIDAURUK & PARTNERS (DAWINSI & PARTNERS) beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK) lantai 2 Unit A-206, Jln. Utan Kayu Raya No. 68 H, Kelurahan Utan Kayu Raya, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, 13120, dan juga beralamat di Jalan Trans Aegela-Mbay, Boanai, RT.005, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Branch office*) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 18/SK Pdt/III/2023/PN Bjw tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian kembali Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw



5. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat sebagaimana Surat Pernyataan ke-7 Woe Suku Redu Sebagai Kepala Suku Redu tertanggal 1 Februari 2023;

2. Bahwa adapun salah satu bidang tanah yang dijaga dan dirawat sebagai Warisan Adat Suku Redu oleh PENGGUGAT adalah bidang tanah yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo seluas 698.101 M² yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bidang Tanah dengan NIB No. 373 seluas 4.060 M²;
- 2) Bidang Tanah dengan NIB No. 374 seluas 3.336 M²;
- 3) Bidang Tanah dengan NIB No. 382 seluas 9.558 M²;
- 4) Bidang Tanah dengan NIB No. 440 seluas 22.380 M²;
- 5) Bidang Tanah dengan NIB No. 441 seluas 13.740 M²;
- 6) Bidang Tanah dengan NIB No. 442 seluas 4.838 M²;
- 7) Bidang Tanah dengan NIB No. 439 seluas 47.500 M²;
- 8) Bidang Tanah dengan NIB No. 458 seluas 4.169 M²;
- 9) Bidang Tanah dengan NIB No. 471 seluas 43.140 M²;
- 10) Bidang Tanah dengan NIB No. 444 seluas 17.480 M²;
- 11) Bidang Tanah dengan NIB No. 446 seluas 26.500 M²;
- 12) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M²;
- 13) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M²;
- 14) Bidang Tanah dengan NIB No. 501 seluas 172.900 M²;

seluruhnya terletak di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i.c. 14 bidang tanah aquo merupakan sebagian bidang tanah ulayat Adat Suku Redu yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo);

3. Bahwa TERGUGAT I s/d V adalah orang perorangan yang mengatasmakan Perwakilan Suku Redu, Isa dan Gaja dan TERGUGAT VI s/d X adalah orang perorangan mengatasmakan Perwakilan Persekutuan Masyarakat Adat Kawa di Desa Labolewa, dalam hal mana TERGUGAT I s/d TERGUGAT X dengan secara melawan hukum telah melakukan kesepakatan pembagian sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo dengan total seluas 328.500 M², dengan komposisi bagian **40 % untuk** TERGUGAT I s/d V dan **60% untuk** TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X, dengan bidang tanah yang terdiri dari:

- a. Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M²; dan
- b. Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M².

sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, dalam hal mana, pembagian bidang tanah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PENGGUGAT selaku Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga Warisan Adat yang salah satunya adalah Tanah Ulayat Adat Suku Redu seluas 698.101 M² yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB);

4. Bahwa adapun asal usul kepemilikan Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang saat ini dijaga dan dirawat oleh PENGGUGAT termasuk bidang tanah yang saat ini terkena Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo seluas 698.101 M² yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB) sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah Keturunan Ebu Raja Tawa yang ke – 12 sebagaimana Data Keluarga Woe Nakalado yang telah dilakukan uji petik tanggal 12 Maret 2012 dan Uji petik yang dilakukan pada tanggal 23 maret 2012 *in cassu* PENGGUGAT adalah sebagai fungsionaris adat Redu dari Ata Keluarga Woe Nakalado sekaligus sebagai Pemegang Goro Lado Redu atau sebagai Teke Sepu Dheo Dhiri (Pemegang Tapal Batas Ulayat adat Suku Redu dan Suku-Suku/Woe-Woe lainnya dalam 7 (Tujuh Woe suku Redu), yakni sebagai berikut:

- 1) **Woe Ebu Tuza / Tama gedho pire Zi'a**
- 2) **Woe Ebu Dapa / Pogo Boa**
- 3) **Woe Nakalado / Pei Tuba Teo kume**

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Woe Ebu Wedho / Tali Tode

5) Woe Aupoma / Ua Deo

6) Woe Dhirikeo / Kedha Wesa /Kai Pere

7) Woe Nagalengi / Pase Tora

- Bahwa Tanah Ulayat Adat Redu merupakan bidang tanah yang diperoleh karena jasa peperangan yang terjadi antara suku Lambo melawan suku Wolowea, dimana Suku Redu merupakan suku yang membantu suku Wolowea yang telah memenangkan peperangan dan dipimpin oleh Ebu Raja Tawa, selanjutnya sebagai hadiah atau upah perang dari suku Wolowea, maka suku Wolowea memberikan tanah kepada suku Redu dengan batas-batas tanah ulayatnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea

- Bahwa keberadaan suku Redu merupakan suku yang pertama mendiami Tanah Ulayat Adat Redu sejak memperoleh tanah hasil peperangan yang dipimpin oleh Ebu Raja Tawa, selanjutnya **Ebu Raja Tawa mewariskan tanah** dan beberapa warisan adat dan budaya yang berada di Redu dan menyebar dalam komunitas Suku Adat Redu yang terdiri dari woe – woe dengan perannya masing-masing antara lain :

1) Woe Ebu Tuza / Tama gedho pire Zi'a

Woe Ebu Tuza adalah Woe yang berperan sebagai Komando ritual adat pada musim panas, tanda dimana dimulainya ritual adat selalu dipandu oleh woe Ebu Tuza yang berada di PUU PEO RAKA LABA.

2) Woe Ebu Dapa / Pogo Boa

Woe Ebu Dapa adalah Woe yang berperan melakukan Pogo Boa yaitu sarana untuk buang sial atau Tolak Bala

3) Woe Nakalado / Pei Tuba Teo kume (i.c. merupakan Woe PENGUGAT)

Woe Nakaldo adalah Woe yang berperan sebagai Peri Tuba Teo Kume yaitu suatu ritual suku Redu urusan Peo, Melakukan pengamanan barang-barang pusaka dari ke 7 (Tujuh) Woe dirumah ketua adat di Puu Peo Raka Laba, dan melakukan saka Peo sebagai lambang persatuan semua woe dalam Komunitas Suku Redu.

4) Woe Ebu Wedho / Tali Tode



Woe Ebu Wedho adalah Woe yang berperan sebagai pemegang tali Tode, yaitu tali yang digunakan untuk ritual di puu peo Redu.

5) Woe Aupoma / Ua Deo

Woe Aupoma adalah : Woe yang berperan sebagai Ua dea yaitu bilamana ada upacara adat seluruh woe dalam suku redu, jikalau ada salah satu ulumanu atau fungsionaris adat yang tidak hadir maka ketua adat perintahkan Aupoma untuk menjemput atau mencari sampai dapat menghadiri upacara adat.

6) Woe Dhirikeo / Keda Wesa

Woe Dhirikeo adalah Woe yang berperan sebagai pembuka pintu masuk dalam kampung adat, jikalau para laki Redu suku manu tenga adha memasuki areal perkampungan adat suku Redu.

7) Woe Nagalengi / Pase Tora

Woe Nagalengi adalah Woe yang memegang peran sebagai Tora pase bertanda dimulainya musim tanam dimusim penghujan tiba.

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tanah Ulayat Adat tersebut sampai saat ini merupakan hak dari suku Redu, serta PENGGUGAT juga merupakan salah satu dari Woe yang bertugas untuk melakukan pengamanan barang-barang pusaka dari ke 7 (Tujuh) Woe yang salah satunya adalah bidang tanah yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo seluas 698.101 M² yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB):**

5. Bahwa bidang tanah aquo juga telah diakui sebagai Tanah Ulayat Adat Suku Redu oleh Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Waduk Mbay-Lambo merupakan, dalam hal mana Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Waduk Mbay-Lambo (TURUT TERGUGAT IV) pernah meminta kepada PENGGUGAT selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado atau Kepala Suku Adat Redu untuk melakukan Ritual adat mewakili Suku Redu sebanyak 3 (Tiga kali), yakni:

- Ritual Pertama tanggal 16 Agustus 2022, merupakan Ritual Pembebasan Roh Para leluhur di Titik Nol ;
- Ritual Kedua tanggal 24 November 2022, merupakan Ritual Pengangkatan Kerangka/Tengkorak dan tulang belulang Ebu Raja Tawa dan Pemindahan Kubur ;
- Ritual Tiga, tanggal 8 Desember 2022, merupakan Ritual



Pembebasan di Areal Titik Nol Bendungan intel-outlet paska persiapan peledakan terowongan.

6. Bahwa saat ini, sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas, terkena Pembebasan Tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, hal tersebut terlihat jelas dengan adanya beberapa undangan yang diterima oleh PENGGUGAT selaku Fungsi Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, yakni:

- Surat Kepala Kecamatan Aesesa Selatan No. 600/AESEL-NGK/35/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Rapat Koordinasi; dan
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo No. AT.01.02/818-53.17/XI/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian.

7. Bahwa undangan sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas adalah terkait dengan Rapat Musyawarah Koordinasi serta Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dalam rangka pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Waduk Mbay – Lambo di atas sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu seluas 698.101 M², dalam hal mana PENGGUGAT selaku Fungsi Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat selalu menghadiri undangan yang disampaikan kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa sekalipun demikian, tiba-tiba dengan tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, ternyata di atas sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas, dengan secara melawan hukum telah dilakukan kesepakatan pembagian oleh dan antara TERGUGAT I s/d TERGUGAT X sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, dimana TERGUGAT I s/d TERGUGAT V mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari total nilai ganti kerugian sedangkan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X mendapatkan 60% (enam puluh perseratus) dari total nilai ganti kerugian, PADAHAL, bidang tanah yang disepakati untuk dilakukan pembagian oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT X adalah merupakan bagian dari bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang sampai dengan saat ini dijaga dan dirawat oleh PENGGUGAT selaku Fungsi Adat Redu, Woe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bidang Tanah dengan NIB No. 373 seluas 4.060 M²;
- 2) Bidang Tanah dengan NIB No. 374 seluas 3.336 M²;
- 3) Bidang Tanah dengan NIB No. 382 seluas 9.558 M²;
- 4) Bidang Tanah dengan NIB No. 440 seluas 22.380 M²;
- 5) Bidang Tanah dengan NIB No. 441 seluas 13.740 M²;
- 6) Bidang Tanah dengan NIB No. 442 seluas 4.838 M²;
- 7) Bidang Tanah dengan NIB No. 439 seluas 47.500 M²;
- 8) Bidang Tanah dengan NIB No. 458 seluas 4.169 M²;
- 9) Bidang Tanah dengan NIB No. 471 seluas 43.140 M²;
- 10) Bidang Tanah dengan NIB No. 444 seluas 17.480 M²;
- 11) Bidang Tanah dengan NIB No. 446 seluas 26.500 M²;
- 12) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M²;
- 13) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M²;
- 14) Bidang Tanah dengan NIB No. 501 seluas 172.900 M²;

seluruhnya terletak di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea

(i.c. 14 bidang tanah aquo merupakan sebagian bidang tanah ulayat Adat Suku Redu yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo)

9. Bahwa terlebih lagi, selama PENGGUGAT dipercayakan diangkat dan disepakati menjadi Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, PENGGUGAT **tidak pernah** menjual dan/atau **tidak pernah** memberikan izin menjual, **tidak pernah** menghibahkan dan/atau **tidak pernah** memberikan izin menghibahkan, **tidak pernah** dijadikan sebagai jaminan hutang dan/atau **tidak pernah** memberikan izin menjaminkan sebagai hutang, **tidak pernah** dibebankan hak tanggungan dan/atau **tidak pernah** memberikan izin untuk dibebankan hak tanggungan serta **tidak pernah** mengalihkan dan/atau **tidak pernah** memberikan izin untuk mengalihkan seluruh tanah ulayat adat namun tidak

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas atas sebagian bidang tanah ulayat adat Suku Redu yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo seluas 698.101 M² dalam bentuk apapun kepada siapapun juga namun tidak terbatas kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X;

10. Bahwa terhadap perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, sudah berulang kali melakukan musyawarah, menegur, mengingatkan PARA TERGUGAT agar segera membatalkan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, namun demikian PARA TERGUGAT masih tetap dengan **tanpa** hak dan melawan hukum melanjutkan pembagian bidang tanah aquo **secara sepihak** (i.c. TERGUGAT I s/d TERGUGAT X masih berpegang teguh terhadap Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021), **padahal** selama ini PENGGUGAT sudah cukup toleransi memberikan waktu dan kesempatan kepada PARA TERGUGAT agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, **akan tetapi** niat baik dan kesempatan yang telah diberikan PENGGUGAT selama ini tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh PARA TERGUGAT, bahkan sebaliknya PARA TERGUGAT berusaha, melakukan agitasi dan perlawanan dengan mengabaikan hitoris ulayat adat suku Redu untuk menghindari menyelesaikan masalah tersebut dan merasa lebih berhak atas sebagian bidang tanah ulayat adat suku Redu yang disengketakan, sehingga tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT kecuali mengajukan gugatan aquo;

11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang dengan tanpa hak dan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah melakukan kesepakatan pembagian sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu seluas 328.500 M² secara sepihak yang terdiri dari:

- a) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M²; dan
- b) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M²

sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPerdara, maka PARA TERGUGAT wajib dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang timbul karenanya.

Adapun Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana terurai tersebut diatas adalah dengan perincian sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIIL.

(1) Dengan telah dilakukannya kesepakatan pembagian sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu seluas 328.500 M² yang terdiri dari Nomor Induk Bangun (NIB) yakni bidang tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M² dan Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M² sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, Padahal bidang tanah aquo adalah bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang dijaga dan dirawat PENGUGAT, sebesar 328.500 M² x Rp. 30.500/meter Rp. 10.019.250.000,- ;

(2) PENGUGAT selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, dalam mengajukan gugatan aquo telah mengeluarkan biaya-biaya, transportasi, akomodasi, sebagai akibat ulah/perbuatan PARA TERGUGAT yang mengganggu kepemilikan sebagian bidang tanah milik Suku Adat Redu yang saat ini dijaga dan dirawat oleh PENGUGAT atas Bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang terkena Pelaksanaan Pembebasan yang diperuntukan untuk Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Asesa Selatan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (+)

Jumlah -----Rp. 11.019.250.000,-

b. KERUGIAN IMMATERIAL.

1) PENGUGAT selaku selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat yang salah satunya adalah sebagian Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo seluas 698.101 M² yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB), dianggap telah menghilangkan *bisniss*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opportunity atau kehilangan kesempatan Suku Adat Redu untuk melaksanakan atau mempergunakan hak-haknya atas Tanah Ulayat Adat Suku Redu diperkirakan sebesar $698.101 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.500/\text{meter}$ Rp. 21.292.080.500,- ;

2) Terjadi penurunan nilai jual dari sebagian tanah tersebut akibat dari status tanah yang masih dalam persengketaan sehingga jika dinilai dengan materi ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

3) Sebagai akibat langsung dari ulah/ perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT selaku Ketua Adat Suku Redu telah kehilangan dan terganggu konsentrasi, waktu, pikiran, ketidaktenangan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas, kesehatan dan pekerjaan untuk keperluan tersebut, *in casu* maka adalah wajar apabila kerugaian yang tidak ternilai harganya ini, dinilai dengan uang yang diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (+)

Jumlah **Rp. 28.292.080.500,-**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah **Rp. 11.019.250.000,- + Rp. 28.292.080.500,- = Rp. 39.311.330.500,- (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)** yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT selaku Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, terhitung dalam rentang waktu 8 (delapan) hari efektif sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesde*);

13. Bahwa oleh karena kesepakatan pembagian yang dilakukan oleh dan antara TERGUGAT I s/d TERGUGAT X sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Suku Redu yang saat ini diwakili oleh PENGGUGAT selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, maka dengan demikian sudah sepatutnya Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa dikarenakan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 merupakan Berita Acara yang

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw



cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, **maka** sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Bajawa agar memerintahkan Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan Pembayaran Ganti Kerugian kepada PENGUGAT selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat;

15. Bahwa sehubungan PARA TERGUGAT tetap berpegang teguh terhadap Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, **maka** sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Bajawa agar segera memerintahkan PARA TERGUGAT dan atau siapapun juga yang ingin memperoleh hak dari padanya agar tidak melakukan kegiatan apapun terkait dengan Permohonan Pencairan Pembayaran Ganti Kerugian diatas tanah aquo, sampai pada putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

16. Bahwa agar jangan sampai PARA TERGUGAT tetap melakukan perbuatan tersebut, apabila putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewesde*), **maka** mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari setelah 8 (delapan) hari putusan mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewesde*).

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan benar, serta didukung oleh bukti-bukti autentik ex. Pasal 180 HIR, **maka** sangat beralasan Pengadilan Negeri Bajawa memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, Perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat sebagaimana Surat Pernyataan ke-7 Woe Suku Redu Sebagai Kepala Suku Redu tertanggal 1 Februari 2023;
3. Menyatakan bidang tanah seluas seluas 698.101 M2 yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bidang Tanah dengan NIB No. 373 seluas 4.060 M²;
- 2) Bidang Tanah dengan NIB No. 374 seluas 3.336 M²;
- 3) Bidang Tanah dengan NIB No. 382 seluas 9.558 M²;
- 4) Bidang Tanah dengan NIB No. 440 seluas 22.380 M²;
- 5) Bidang Tanah dengan NIB No. 441 seluas 13.740 M²;
- 6) Bidang Tanah dengan NIB No. 442 seluas 4.838 M²;
- 7) Bidang Tanah dengan NIB No. 439 seluas 47.500 M²;
- 8) Bidang Tanah dengan NIB No. 458 seluas 4.169 M²;
- 9) Bidang Tanah dengan NIB No. 471 seluas 43.140 M²;
- 10) Bidang Tanah dengan NIB No. 444 seluas 17.480 M²;
- 11) Bidang Tanah dengan NIB No. 446 seluas 26.500 M²;
- 12) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M²;
- 13) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M²;
- 14) Bidang Tanah dengan NIB No. 501 seluas 172.900 M²;

seluruhnya terletak di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea

Merupakan sebagian bidang tanah Ulayat Adat Suku Redu yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo

4. Menyatakan TERGUGAT I s/d TERGUGAT X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onreumatige daad);

5. Menyatakan bidang tanah seluas 328.500 M² berdasarkan NIB No. 493 seluas 250.700 M² dan NIB No. 496 seluas 77.800 M² yang telah disepakati pembagiannya oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT X sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, adalah **merupakan bagian** dari sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo seluas 698.101 M² yang terdiri dari 14 Nomor Induk Bidang (NIB) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bidang Tanah dengan NIB No. 373 seluas 4.060 M²;
- 2) Bidang Tanah dengan NIB No. 374 seluas 3.336 M²;
- 3) Bidang Tanah dengan NIB No. 382 seluas 9.558 M²;
- 4) Bidang Tanah dengan NIB No. 440 seluas 22.380 M²;
- 5) Bidang Tanah dengan NIB No. 441 seluas 13.740 M²;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bidang Tanah dengan NIB No. 442 seluas 4.838 M²;
- 7) Bidang Tanah dengan NIB No. 439 seluas 47.500 M²;
- 8) Bidang Tanah dengan NIB No. 458 seluas 4.169 M²;
- 9) Bidang Tanah dengan NIB No. 471 seluas 43.140 M²;
- 10) Bidang Tanah dengan NIB No. 444 seluas 17.480 M²;
- 11) Bidang Tanah dengan NIB No. 446 seluas 26.500 M²;
- 12) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M²;
- 13) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M²;
- 14) Bidang Tanah dengan NIB No. 501 seluas 172.900 M²;

seluruhnya terletak di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea

6. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 merupakan Berita Acara yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan PENGGUGAT selaku Fungsi Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, adalah sebagai pihak yang berhak untuk mewakili Suku Adat Redu untuk menerima pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan adanya pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Asesa Selatan;

8. Memerintahkan Panitia Pembebasan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan Pembayaran Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT selaku Fungsi Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat;

9. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya agar tidak melakukan kegiatan apapun terkait dengan Permohonan Pencairan Pembayaran Ganti Kerugian diatas tanah aquo, sampai pada putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);



10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 39.311.330.500,- (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus kepada PENGGUGAT selaku Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, terhitung dalam rentang waktu 8 (delapan) hari efektif sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewesde);

11. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan pembayaran Ganti Rugi Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT efektif 8 (delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewesde);

12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya tersebut yaitu Yohanes Gore J Ari, S.Sos, S.H. dan kawan-kawan, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menghadap kuasa hukumnya tersebut yaitu Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X telah menghadap kuasa hukumnya tersebut yaitu Petrus Selentinus, S.H., dan kawan-kawan, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III telah menghadap sendiri, Turut Tergugat IV telah menghadap kuasa tersebut yaitu I Gusti Ngurah Made Ari Martana, S.H., dan Turut Tergugat V telah menghadap kuasa tersebut yaitu Hendry Agusthinus Amtiran, S.H., telah hadir Para Penggugat Intervensi yang melalui permohonannya tertanggal 8 Maret 2023 bermaksud untuk menggabungkan diri dalam perkara *a quo* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri untuk membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi tersebut, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju, tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator berhasil mendamaikan sebagian para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tanggal 15 Juni 2023, perihal Laporan Hasil Mediasi;

Menimbang bahwa dikarenakan Kuasa Penggugat mengajukan gugatannya secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada persidangan pembacaan gugatan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat dan mengajukan permohonan pencabutan tersebut secara lisan terhadap perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju sebagaimana pula pasal 6 Kesepakatan Perjanjian Damai Perkara Nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJU tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai tahap jawaban, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat merupakan hak Penggugat dan tanpa harus dengan persetujuan pihak lainnya. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara asal dicabut, dan Para Penggugat Intervensi belum membacakan gugatannya, maka dengan demikian gugatan Intervensi para Penggugat intervensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju tersebut telah dikabulkan, maka menimbulkan akibat hukum yakni perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 9 Februari 2023 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.940.500,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami. Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H, dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju tanggal 16 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marcelus N.S.B Klobong Ona, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H..

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelus N.S.B Klobong Ona, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 145.000,00
Panggilan/Pemberitahuan	: Rp 7.535.500,00
PNBP Panggilan/Pemberitahuan	: Rp 200.000,00
PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 7.940.500,00

(tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ratus rupiah);